



LURAH PUCUNG
KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERATURAN KALURAHAN PUCUNG
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PUCUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Pucung Nomor 2 Tahun 2022;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (
 11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023
 12. Peraturan Kalurahan Pucung Nomor 1 Tahun 2020 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pucung Tahun 2020-2026(Lembaran Kalurahan Pucung Tahun 2020 Nomor 1);
 13. Peraturan Kalurahan Pucung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Pucung Tahun 2022 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PUCUNG
dan

LURAH PUCUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.256.586.700,-
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp</u>	<u>2.298.306.649,-</u>
Surplus/Defisit	Rp	(41.720.949,-)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a) Penerimaan Pembiayaan	Rp	96.720.949
b) Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>55.000.000</u>
c) Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp	41.720.949
SilPA tahun anggaran berjalan	Rp	96.720.949

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Pucung.

Ditetapkan di Pucung
pada tanggal 31 Desember 2022

LURAH,



ESTU DWIYONO

Diundangkan di Pucung
pada tanggal 31 Desember 2022

CARIK,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Eko Sujarno', written over a blank space.



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON GIRISUBO
KALURAHAN PUCUNG**

Widyadarmasatya

Alamat : Jln. Sadeng Km 4,5 Karangtengah Pucung, Girisubo, Gunungkidul
55883

**KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PUCUNG
DAN
LURAH PUCUNG
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Pada hari ini Jum'at Tanggal Tiga puluh satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh dua bertempat di Balai Kalurahan Pucung Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul, Pada acara Rapat Paripurna BAMUSKAL Kalurahan Pucung menyepakati bersama terhadap Peraturan Kalurahan Pucung Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Peraturan Kalurahan terlampir.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat di Pucung dan ditanda tangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Pucung dan Lurah Pucung.

Ketua Badan Permusyawaratan
Kalurahan
Kalurahan Pucung

Lurah Pucung



KUSWANDI



ESTU DWIYONO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN PUCUNG
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	32.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.221.385.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.200.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.256.585.700,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.023.700.249,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	860.717.517,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.660.000,00	ADD, DLL
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	44.660.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	574.240.000,00	ADD, DLL
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	574.240.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	40.121.568,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	40.121.568,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	87.595.949,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.595.949,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	53.950.000,00	ADD, DLL
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	53.950.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	12.450.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.450.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	16.400.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.400.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	31.300.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.300.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	70.740.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	28.840.000,00	PAD
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	28.590.000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	29.100.000,00	DLL
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	29.100.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	5.700.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	5.700.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.600.000,00	ADD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	3.500.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	28.250.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	6.600.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	14.600.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.600.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	4.700.000,00	DDS
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	2.350.000,00	DLL
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	63.992.732,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.575.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.575.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	8.565.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.565.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.860.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.860.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	10.336.732,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.336.732,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.725.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.725.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	7.750.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.750.000,00	
1.4.12		Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan	3.081.000,00	DDS
1.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.081.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	23.100.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.100.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>990.613.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	43.209.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	30.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	5.209.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.209.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	8.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	110.630.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	4.650.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.650.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	4.250.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	14.350.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.350.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	77.680.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.680.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	9.700.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.700.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	631.149.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	159.725.000,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.205.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	157.520.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	164.725.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.725.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	160.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	156.699.000,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.610.500,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	155.088.500,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	150.000.000,00	PBK
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	540.000,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	149.460.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	31.775.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	31.775.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.775.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.100.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	6.100.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	167.750.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	167.750.000,00	DDS
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	164.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>47.223.400,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	9.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	9.400.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.400.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	7.050.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kecamatan/Kab/Kot)	7.050.000,00	PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.050.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	8.200.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	8.200.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	22.573.400,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	6.730.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.730.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	6.243.400,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.243.400,00	
3.4.96		Operasional PKK	9.600.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>70.100.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	57.440.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	53.825.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.825.000,00	
4.2.91		Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	3.615.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.615.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	8.475.000,00	
4.4.95		Pembinaan dan pemberdayaan kelompok rentan	4.450.000,00	DDS
4.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.450.000,00	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	4.025.000,00	DDS
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.025.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4.185.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	4.185.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.185.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>166.670.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	144.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	144.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	22.670.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	22.670.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	22.670.000,00	
JUMLAH BELANJA			2.298.306.649,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			(41.720.949,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	96.720.949,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	55.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	41.720.949,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pucung, 31 December 2022

LURAH PUCUNG

ESTU DWIYONO

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA
PEMERINTAH KALURAHAN PUCUNG KAPANEWON GIRISUBO
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			2.256.585.700,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			<u>32.000.000,00</u>
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			3.500.000,00
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes			3.500.000,00
	01. Bagi hasil BUMkal	PAD	1 th	3.500.000,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa			500.000,00
4.1.2.07.	Hasil Kios Milik Desa			500.000,00
	01. sewa kios	PAD	1 th	500.000,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			28.000.000,00
4.1.4.96.	Hasil pengelolaan tanah kas desa			28.000.000,00
	01. sewa kas desa	PAD	1 tahun	28.000.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			<u>2.221.385.700,00</u>
4.2.1.	Dana Desa			1.216.544.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa			1.216.544.000,00
	01. Dana Desa	DDS	1 tahun	1.216.544.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			73.868.400,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			73.868.400,00
	01. Bagi hasil Pajak	PBH	1 tahun	49.045.600,00
	02. Bagi hasil retribusi	PBH	1 tahun	24.822.800,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			780.973.300,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			780.973.300,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 tahun	780.973.300,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			150.000.000,00
4.2.5.90.	Bantuan keuangan untuk pembangunan padukuhan			150.000.000,00
	01. Bantuan Keuangan Khusus pembangunan balai paduku	PBK	1 Ls	150.000.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			<u>3.200.000,00</u>
4.3.6.	Bunga Bank			3.200.000,00
4.3.6.01.	Bunga Bank			3.200.000,00
	01. Bunga bank	PAD	1 tahun	3.200.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN			2.256.585.700,00
Disetujui, LURAH PUCUNG		Pucung, 31 December 2022 CARIK		
ESTU DWIYONO		EKO SUJARNO		

**RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA
PEMERINTAH KALURAHAN PUCUNG KAPANEWON GIRISUBO
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			<u>96.720.949,00</u>
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			96.720.949,00
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			96.720.949,00
	01. Silpa	DLL	1 Ls	96.720.949,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			<u>55.000.000,00</u>
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya			55.000.000,00
6.2.9.99.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya			55.000.000,00
	01. Penyertaan Modal BUMKALMA	DDS	1 Ls	5.000.000,00
	02. Penyertaan modal BUMKAL	DDS	1 Ls	50.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO			41.720.949,00
Disetujui, LURAH PUCUNG		Pucung, 31 December 2022 CARIK		
ESTU DWIYONO		EKO SUJARNO		